



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/I1.C02/KP/2016**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 02/SK/I1.C02/KP/2016, masa perpanjangan penugasan Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2016;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses kenaikan pangkat/jabatan dosen di lingkungan SITH ITB perlu memberhentiakn dan mengangkat Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB sebagaimana dimaksud pada butir a;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit SITH ITB.
- Kedua : Tim PAK tersebut bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian terhadap Angka Kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan/pangkat dosen di lingkungan SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Keempat : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Pebruari 2016
Dekan,

[Handwritten Signature]
Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB
3. Ketua Senat SITH ITB
4. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
5. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 22/SK/I1.C02/KP/2016
Tanggal : 1 Pebruari 2016

**ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIBERHENTIKAN)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya	Ketua
2.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Anggota
3.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
4.	Ihak Sumardi, Ph.D.	Anggota
5.	Dr. Maelita Ramdani	Anggota
6.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
7.	Dr. Mia Rosmiati	Anggota
8.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota
9.	Dr. Robert Manurung	Anggota

**ANGGOTA TIM PENILAI ANGKA KREDIT (TPAK)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(YANG DIANGKAT)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Iriawati (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya)	Ketua
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Anggota
3.	Dr. Robert Manurung	Anggota
4.	Dr. Marselina Irasonia Tan	Anggota
5.	Dr. Agus Dana Permana	Anggota
6.	Dr. Dea Indriani Astuti	Anggota
7.	Dr. Mia Rosmiati	Anggota
8.	Dr. Fenny Martha Dwivany	Anggota
9.	Dr. Yayat Hidayat	Anggota

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Pebruari 2016
Dekan SITH-ITB,



Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002